

Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Di Kota Padangsidempuan

Dedy Suhendra

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum Pemilu merupakan menegakkan keadilan Pemilu melalui kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Gakkumdu sebagai penegak pidana Pemilu, namun masih terdapat masalah dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidempuan dan hambatan dari segi substansi hukum penanganan pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Kota Padangsidempuan. Metode penelitian menggunakan Yuridis empiris. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidempuan menggunakan UU Pemilu dan peraturan teknis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ada faktor hambatan dari segi substansi terletak pada pembuktian Pelaksana dan tim kampanye yang harus terdaftar di KPU sedangkan fakta dilapangan tidak terdaftar dan sedikitnya masa penanganan yaitu 14 hari.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Fasilitas Pemerintah, Pidana Pemilu

Abstract

Election law enforcement is upholding election justice through legal certainty. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has existed as a legal regulation for elections with Gakkumdu as the enforcer of election crimes, but there are still problems in its implementation. The purpose of this research is to find out the legal enforcement mechanism for misuse of government facilities in Padangsidempuan City and the obstacles in terms of legal substance in handling violations of misuse of government facilities in Gakkumdu, Padangsidempuan City. The research method uses empirical juridical. Interviews and distributing questionnaires are data collection techniques. The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques. The research results show that the law enforcement mechanism for misuse of government facilities in Padangsidempuan City uses the Election Law and technical regulations of the General Election Supervisory Body Regulations. There is an obstacle factor in terms of substance, which lies in the evidence of the Executive and the campaign team which must be registered with the KPU, while the facts in the field are not registered and the minimum handling period is 14 days.

Keywords: Law Enforcement, Government Facilities, Election Crime

PENDAHULUAN

Penegakan hukum Pemilu, terkhusus penanganan tindak pidana merupakan menegakkan keadilan Pemilu. Keadilan diartikan sebagai kondisi tertib sosial untuk memastikan kebenaran yang menggambarkan suatu kebebasan, perdamaian, demokrasi, serta toleransi.¹ Pemilu dipandang demokratis terdapat kepastian hukum dalam pengaturan tahapan Pemilu dan tahapan Pemilu berdasarkan asas-asas Pemilu.² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.³

Pentingnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu karena tingkat kompetisi dan kontestasi masing-masing calon sangat besar. Hal ini untuk menjamin tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keberadaan hukum di masyarakat dinilai penting. Hal ini mengingat bahwa di antara fungsi hukum dalam masyarakat adalah menjadi petunjuk dan pengendali tingkah laku individu atau kelompok dalam masyarakat. Hukum berperan menegakkan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Maka kepastian hukum di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Melalui kepastian hukum, setiap anggota masyarakat akan mengorganisir struktur pribadinya agar jangan sampai melanggar hukum. Hal ini lantaran jika terjadi pelanggaran, seseorang harus berhadapan dengan penegak hukum dan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Hal ini guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan penuh tanggung jawab.

Pemilu demokratis terdapat kepastian hukum berdasarkan asas-asas Pemilu.⁴ Asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala disebut sebagai prinsip Pemilu menurut UUD NRI 1945.⁵ Berkaitan dengan penegakkan pidana Pemilu Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian dalam semua tingkatan tergabung dalam Gakkumdu. Gakkumdu melekat di Bawaslu RI, Provinsi dan kabupaten atau kota.⁶

¹ Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2.1 (2020): 24-31.

² Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, (Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016), 14.

³ Kokodaka, Sodiar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8.15 (2021): 1203-1218.

⁴ Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, (Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016), 14.

⁵ Jamaluddin. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022), 59.

⁶ Asnawi dan Asih G.A, "Pengiran Hukum Pengiran Pidana Kempene Pamila Tahu 2019 di Province Banten", *Journal Keerthi Semaya*, 8 (10). (2020): 1661-1670.

Tindak pidana Pemilu merupakan semua tindak pidana yang diatur di dalam.⁷ Namun Gakkumdu ini dipandang terdapat masalah dalam penegakan hukum Pemilu,⁸

Penelitian terdahulu menunjukan faktor-faktor yang menghambat berfungsinya hukum. Masalah tersebut disebabkan batasan pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi, ketidakjelasan prosedur penanganan pelanggaran, lembaga penegak hukum Pemilu tidak siap, sanksi hukum pelanggaran tidak memberi efek jera.⁹ Selain itu terdapat pula faktor hukum, kelembagaan dan budaya hukum Pemilu.¹⁰ Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu,

Salah satu penegakan hukum pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2019 adalah di Kota Padangsidempuan Provinsi Jawa Tengah. Di sana telah terjadi peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti sampai pada penyidikan kepolisian akhirnya terhenti.

Kasus itu diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kasus ini dijerat dengan pasal 521 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kasus penyalagunaan fasilitas pemerintah berupa penyalagunaan dana dari APBN untuk kegiatan kampanye ini diduga dilakukan oleh pejabat negara dan juga mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mengingat peristiwa itu diduga dilakukan oleh pejabat negara maka berlaku Pasal 304 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu menegaskan dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjelaskan fasilitas pemerintah yakni:

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten atau kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan peralatan lainnya.
4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

⁷ Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), 1.

⁸ Kusuma, Lalu Sopan Tirta, et al. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ulul Albab* 23.2 (2020): 110-116.

⁹ Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2.2 (2019): 115-127.

¹⁰ Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia; Pemikiran Reflektif tentang erosotnya Wiabawa Hukum", *Jurnal AsySyir'ah*. No. 8. (2001) : 13.

Penegakan hukum pidana Pemilu penyalagunaan fasilitas di Kota Padangsidimpuan yang terhenti penting untuk diketahui. Terhentinya penanganan pelanggaran maka terhenti juga penegakan hukum. Padahal penegakan hukum penting untuk ditegakkan, karena terdapat tujuan dan fungsi yang sangat penting yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan yang dimaksud antara lain menciptakan ketertiban dan ketentraman serta penegakan keadilan.¹¹

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana, melainkan harus ada pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 telah dituliskan dengan jelas dan beberapa pasal tentang hukuman pidana, namun hal tersebut tidak dapat ditindak secara tegas pelanggaran yang telah terjadi di Kota Padangsidimpuan. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan dan hambatan substansi hukum dalam penegakan hukum Pemilu penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena fokus kajian dimulai dari implementasi norma.¹² Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Bawaslu Kota Padangsidimpuan dan Gakkumdu Kota Padangsidimpuan. Data sekunder dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dokumen, buku buku dan aturan. Dalam penelitian analisis permasalahan yang dilakukan melalui kegiatan mencampur data primer dan sekunder secara kualitatif dan dideskriptif melalui penjelasan dan menguraikan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif yakni mencari kesimpulan kebenaran yang dari hal yang khusus kemudian bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah di Kabupaten Kota Padangsidimpuan

Penyalagunaan fasilitas pemerintah adalah larangan pada tahapan kampanye sebagaimana Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 521 Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Penanganan melibatkan institusi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu.¹³ Secara teknis berasal dari temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan pengawas minimal memuat paling sedikit identitas pengawas yang menemukan dugaan pelanggaran, waktu penemuan, pihak terlapor, peristiwa dan uraian

¹¹ John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal El-Afkar* 5 (2), (2016): 59.

¹² Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hal 8

¹³ Setiawan, Andi "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak". *Jurnal Academia Praja*, 3 (02), (2020): 322–340.

kejadian. Sedangkan laporan yakni laporan dari WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu.

Temuan atau laporan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu. Menurut Peraturan Bawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, hasil dari rapat pleno temuan atau laporan Bawaslu ini menentukan kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau bukan pelanggaran.

Jaksa dan penyidik dapat mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Hal ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan konsultasi terhadap temuan laporan dugaan tindak pidana Pemilu.¹⁴

Rapat pleno yang memutuskan terdapat tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Padangsidempuan meneruskan kepada Gakkumdu setelah satu hari (1 X 24 jam) dinyatakan ditemukan atau diregistrasi. Penerusan dengan berkoordinasi dengan penyidik dan jaksa dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).¹⁵

Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan. Penyelidikan dilakukan sejak penyidik dan penuntut umum Sentra Gakkumdu mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.

Tata cara penanganan tindak pidana terdapat dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU Pemilu. Secara umum terdiri dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 477).

Proses penanganan dugaan pelanggaran paling lama 14 hari. Bawaslu Kota Padangsidempuan didampingi oleh penyidik dan jaksa membuat kajian untuk menilai keterpenuhan unsur formil dan materiil. Bawaslu Kota Padangsidempuan mempelajari, memeriksa, menyelidiki terhadap peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Sentra Gakkumdu, pengawas Pemilu melakukan rapat pleno penerusan atau penghentian perkara berdasarkan hasil penyelidikan. Jika dilakukan penerusan maka paling lama 1x24 jam harus diteruskan kepada penyidik kepolisian¹⁷. Maksimal 14 hari sejak diterimanya laporan, Penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum. Jika belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk kelengkapan. Penyidik menyampaikan kembali berkas paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Selanjutnya Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan Negeri, paling lama 5 hari sejak

¹⁴ Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Samudra Biru, Jogjakarta, 2021), 240.

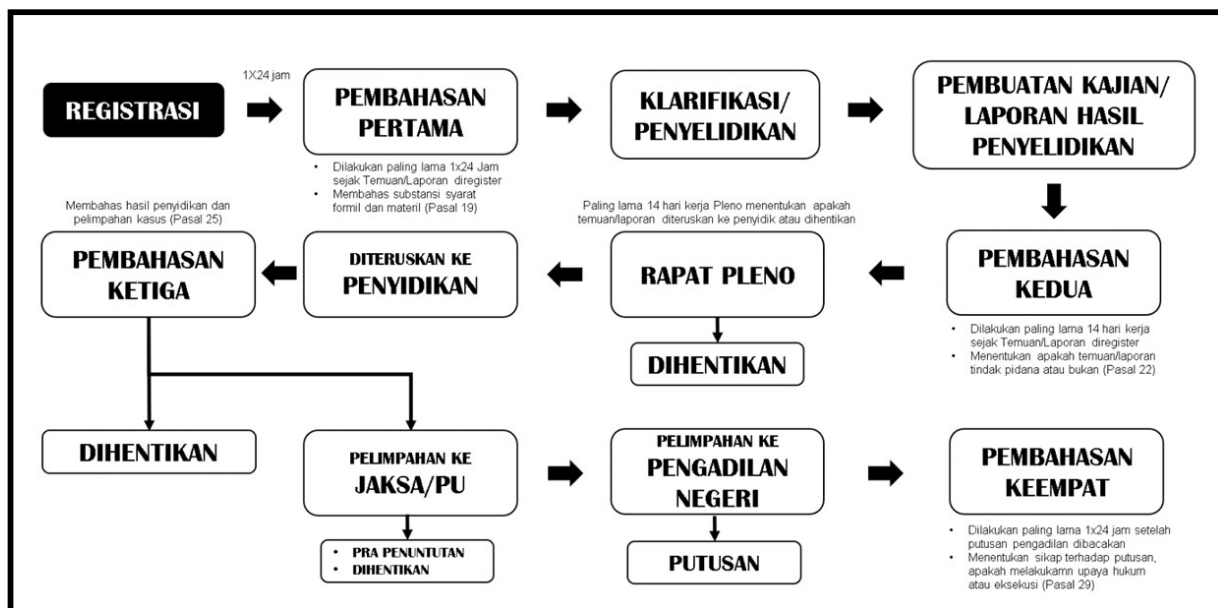
¹⁵ Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 2(1) (2021): 90–98

menerima berkas perkara. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu oleh majelis khusus, paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara.

Penyidikan dan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri kemudian melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi, paling lama 3 hari setelah permohonan banding di terima, pengadilan tinggi lalu memeriksa dan memutus perkara banding, paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima.¹⁸

Ketentuan teknis pelaksanaan penanganan yakni pidana Pemilu yakni Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.¹⁹ Selain itu Gakkumdu juga menganut peraturan bersama tentang Gakkumdu.

Tabel 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu
(Berdasarkan Perbawaslu 31/2018 tentang Sentra Gakkumdu)



Hambatan Subtansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Di Kota Padangsidimpuan

Lawrence M. Friedman mengatakan tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²⁰ Substansi hukum didefinisikan isi dari hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Struktur hukum diartikan pranata hukum yang menopang sistem

¹⁸ Muhaemin, Muhaemin, et al. "Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.6 (2022): 1998-2004.

¹⁹ Kunjariyanto, "Wawancara Pribadi", anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, 15 Mei 2023, di Kantor Bawaslu Kota Padangsidimpuan .

²⁰ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (CV Cendekia Press, Bandung, 2020), 14-17

hukum, yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum, bentuk hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja. Sedangkan budaya hukum, terkait profesionalisme penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.²¹

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu merupakan aturan dasar yang dipakai oleh pengawas Pemilu atau Sentra Gakkumdu Kota Padangsidempuan sebagai substansi hukum dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Undang-undang ini salah satunya memuat aturan larangan agar peserta Pemilu tidak menyalagunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan kampanye. Larangan ini termuat dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menjelaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan.

Kita ketahui bahwa sanksi dalam hal pelanggaran larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada pasal 521 UU No. 7 tahun 2017. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu yang melanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjelaskan fasilitas pemerintah yakni:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten atau kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan peralatan lainnya.
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu peserta pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Pasal 304 ayat (2) huruf d memberi penjelasan tambahan terkait dengan fasilitas pemerintah. Pada pasal itu mengatakan fasilitas negara dapat berupa fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penegakan hukum pidana Pemilu di Kota Padangsidempuan adalah dugaan pelanggaran terhadap penyalagunaan fasilitas pemerintah berupa penyalagunaan dana dari APBN untuk kegiatan kampanye. Sentra Gakkumdu Kota Padangsidempuan dalam melakukan penegakan hukum musti terdapat pembuktian. Menurut M. Zarkoni pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian yang diperlukan. Pembuktian guna

²¹ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4.2 (2017): 148-163.DOI: 10.35586/v4i2.244

menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.²²

Pembuktian terhadap Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur.

Adapun unsur-unsur tersebut yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyalagunaan adalah terkait pemaknaan subjek hukum pada Pasal 521 jo 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Subjek itu adalah pelaksana, peserta dan atau tim kampanye dalam larangan kampanye.

Pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Mereka harus didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Namun kenyataannya di lapangan mereka yang menjadi pelaksana atau tim kampanye tidak terdaftar di KPU Kota Padangsidempuan.²³ Selengkapnya penulis dapat paparkan sebagai berikut berdasarkan UU Pemilu.

a. Pelaksana Kampanye

Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye Pemilu merupakan salah subjek hukum dalam penegakan hukum Pemilu. Ia dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaksana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang atau seorang. Pelaksana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden juga dapat terdiri dari organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu presiden dan wakil presiden.

Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye Pemilu. Ia juga dapat orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

Selanjutnya pelaksana kampanye untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten, calon anggota DPRD kabupaten. Ia juga dapat dari juru kampanye Pemilu, orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten.

Terakhir pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten tersebut juga berlaku pada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kota. Sedangkan pelaksana

²² M. Zarkoni, "Wawancara Pribadi" Anggota Bawaslu Kota Padangsidempuan , 3 Mei 2023, Bawaslu Kota Padangsidempuan

²³ Sujiantoko, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kota Padangsidempuan ,10 Mei 2023, Bawaslu Kota Padangsidempuan .

kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPD.

Pelaksana kampanye Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan DPD harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah masing-masing. Pengaturan itu termaktub dalam pasal 272 UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pemilu tahun 2019 pengaturan tentang pelaksana kampanye lebih rinci diatur dalam Peraturan Komisi Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 telah dirubah beberapa kali yakni pada PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pada Pemilu tahun 2019. Meski dilakukan perubahan ketentuan bahwa partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten tetap wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan jenjangnya.

Aturan pelaksana kampanye harus terdaftar di KPU ini menjadi masalah. Masalahnya tidak semua pelaksana kampanye baik juru kampanye Pemilu, orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu terdaftar di KPU. Peristiwa kasus dugaan penyalagunaan fasilitas pemerintah, berupa dana dari APBN untuk kepentingan kampanye di Kota Padangsidempuan juga demikian.

Pelaksana kampanye yang diduga melakukan dugaan pelanggaran tidak terdaftar menjadi pelaksana kampanye. Sehingga salah satu unsur dari pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi salah satu hambatan Sentra Gakkumdu Kota Padangsidempuan dalam menegakan tindak pidana Pemilu penyalagunaan fasilitas pemerintah.

b. Tim Kampanye

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Tim bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Kampanye presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaanya, pasangan calon membentuk tim kampanye Pemilu. Pembentukan dengan cara berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Tim kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden pada tingkatan nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi seterusnya sampai ke desa. Menurut salah satu anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian Alex Wijayanto mengatakan, tim kampanye juga harus didaftar terlebih dahulu di KPU. Jika tidak dapat menghambat penegakan hukum baik dugaan pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah atau larangan lainnya.²⁴

Penanganan dugaan pelanggaran terhadap penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidempuan terhenti. Salah satu sebab terhenti penanganan kasus pidana Pemilu tersebut lantaran tim kampanye atau pelaksana kampanye pada

²⁴ Alex, "Wawancara Pribadi", Penyidik Gakkumdu Polres Kota Padangsidempuan , 25 Mei 2023, di Ruang Gakkumdu Kota Padangsidempuan .

kasus di Kota Padangsidempuan tidak terdaftar di KPU Kota Padangsidempuan maupun KPU Provinsi Jawa Tengah.

Alex melanjutkan unsur- unsur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus terpenuhi semua. Gakkumdu Kota Padangsidempuan tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya manakala tidak terpenuhinya unsur sebagai pembuktian, meski hanya satu unsur.

c. Petugas Kampanye

Petugas kampanye adalah seluruh petugas penghubung peserta Pemilu dengan KPU di tiap tingkatan daerah, baik di KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU atau KIP kabupaten dan kota. Petugas kampanye bertugas memfasilitasi penyelenggaraan kampanye. Ia dibentuk oleh pelaksana kampanye dan didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Petugas kampanye membantu pelaksana kampanye untuk mendukung penyelenggaraan kampanye. Kampanye itu adalah kampanye dalam Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan Pemilu anggota DPD. Petugas kampanye terdiri dari seluruh petugas penghubung peserta Pemilu dengan di tiap tingkatan yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye. Secara lebih rinci petugas kampanye bertugas:

- a) Menyelenggarakan kegiatan kampanye.
- b) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan kampanye atau,
- c) Menyebarkan bahan kampanye.
- d) Petugas kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kampanye.

Menurut Muawanah salah satu anggota Gakkumdu Kota Padangsidempuan dari unsur Kejaksaan Negeri Kota Padangsidempuan mengatakan unsur pelaksana, tim dan petugas kampanye sulit untuk dapat dibuktikan. Pasalnya pada kenyataannya dilapangan mereka tidak terdaftar di KPU. Dari hal itu kasus pidana Pemilu tentang penyalagunaan fasilitas pemerintah berupa penyalagunaan dana yang bersumber dari APBN musti terhenti.

Ia menambahkan berbeda jika subjek hukum pada Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. No. 7 tahun 2017 itu berbunyi “setiap orang”, maka akan lebih mudah dalam memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Subjek hukum dengan bunyi “setiap orang” pengertiannya lebih luas, ia dapat orang atau perseorangan warga negara Indonesia. Dengan subjek hukum “setiap orang” tidak perlu terdaftar di KPU melainkan dapat dibuktikan dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau alat bukti sah lainnya.²⁵

Selain itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan bersama atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

²⁵ Muawanah, “*Wawancara Pribadi*”, Penuntut Gakkumdu Kejaksaan Negeri Kota Padangsidempuan, 6 Juni 2023, Kejaksaan Negeri Kota Padangsidempuan.

Ketiga aturan tersebut memerintahkan agar setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi harus selesai maksimal 14 hari. Adapun penjelasan minimnya masa penanganan pelanggaran pada aturan tersebut sebagaimana berikut.

a) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Minimnya waktu penanganan pelanggaran pada Undang-undang ini terletak pada Pasal 454 Ayat (7) UU. No. 7 tahun 2017. Pasal itu menjelaskan bahwa temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS menindaklanjuti paling lama 7 hari. Hal ini berlaku juga bagi Bawaslu kota dan Panwaslu kelurahan.

Kemudian pasal 454 ayat (7) dijelaskan lagi pada Pasal 454 ayat (8) UU. No. 7 tahun 2017. Di sana menerangkan bahwa apabila Bawaslu atau jajarannya memerlukan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja. 14 hari kerja ini dihitung setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

b) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Ketentuan waktu penanganan terletak pada pasal 21 ayat (1). Perbawaslu ini menjelaskan bahwa pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kegiatan itu dilakukan paling lama 7 hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Bawaslu didampingi oleh penyidik dan jaksa menyusun kajian. Apabila pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian maka dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Peraturan ini telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Namun walaupun diubah aturan tersebut pengaturan tentang lama penanganan pelanggaran pada tingkat penyelidikan tetap sama yakni 14 hari. Hal ini termaktub pada Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023.

Pasal 20 Ayat (1) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023. menjelaskan pengawas Pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan dalam menyusun kajian. Kajian yang disusun ini paling lama tujuh hari. Waktu ini terhitung setelah temuan atau laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Namun jika pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Pengaturan waktu ini juga termaktub pada keputusan bersama antar ketiga lembaga.

Minimnya waktu yang diberikan oleh penegak hukum dugaan tindak pidana Pemilu ini berimbas pada pemenuhan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup ini penting agar proses penanganan dugaan pelanggaran dapat dilakukan penerusan kepada kepolisian dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan melalui prosedur temuan dan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana sebagaimana Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU. No. 7 tahun 2017. Kemudian secara teknis terdapat pada Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Faktor hambatan penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan yaitu dari *Pertama*, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran yang singkat.

Dalam rangka memaksimalkan penegakan hukum terhadap penyalagunaan fasilitas pemerintah perlu ada perubahan terhadap substansi hukum yakni Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan itu terletak pada kata “pelaksana kampanye atau tim kampanye” dapat diganti dengan “setiap orang”. Hal ini penting dilakukan fakta di lapangan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran tidak terdaftar di KPU. Perlu juga terdapat penambahan waktu penanganan pelanggaran ditingkat penyelidikan mengingat selama 14 hari harus terdapat bukti yang cukup

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dalam penyusunan hingga terwujudnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya terutama kepada Dekan dan dosen pembimbing Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Khazanah Hukum* 2.1: from 24-31. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681>
- Agus Riwanto. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media.
- Agustri dan Amiruddin Sijaya. (2021). *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Jogjakarta : Samudra Biru.
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal yuridis* 4.2,: 148-163. From <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/244>
- Asnawi dan Asih G.A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Banten. *Journal Kertha Semaya*, 8 (10), 1661-1670. From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/62505>.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum

- Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), 90–98. From <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/906>
- Jamaluddin. (, 2022), *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- John Kenedi. (2016). Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal El-Afkar*, 5 (2), 59.
- Kokodaka. Sodiar. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemeilihan Umum Legislatif Tahun 2019. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 8.15, 1203-1218. From <https://www.jurnal.ummua.ac.id/index.php/justisia/article/view/1283>
- Kusuma, Lalu Sopan Tirta, et al. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23.2, 110-116. From <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733>.
- Malik Ibrahim, (2001). Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia; Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wiabawa Hukum, *Jurnal AsySyir’ah*. No. 8, 13. From <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/116>
- Misbahul Huda, (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung : CV Cendekia Press.
- Moleong, L.J. (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaemin, Muhaemin, et al. (2022). Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.6, 1998-2004. From <http://jiip.stkipyapisdempu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/667>
- Ramadhan, Muhammad Nur. E.n (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2.2, 115-127. From <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/12>.
- Setiawan, Andi Jejaring. (2020). Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak”. *Jurnal Academia Praja*, 3 (02), 322–340. From <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/161>
- Topo Santoso. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta : Sinar Grafika.